


*Asip  
Perikanan*



**WALIKOTA AMBON**

---

**PERATURAN WALIKOTA AMBON**

**NOMOR - 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka perlu menggali potensi guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa saat ini Pemerintah Kota Ambon telah menyediakan tempat pelelangan ikan yang perlu difungsikan dan merupakan salah satu potensi yang perlu digali sebagai sumber pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa tempat pelelangan ikan merupakan jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang harus dibentuk dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa sambil menunggu dibentuknya peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan pelelangan ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;

*Peraturan Walikota  
Ambon  
Nomor 7 Tahun 2011*

2. Undang - Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan antara Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 seri D Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Walikota Adalah Walikota Ambon
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon;
6. Nelayan adalah Orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan;
7. Lelang adalah proses transaksi jual beli ikan yang dilakukan di depan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
8. Penyelenggaraan pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan
9. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang ditetapkan oleh Walikota Ambon untuk melaksanakan pelelangan ikan ;
10. Pungutan daerah adalah pungutan yang dilakukan pada tempat pelelangan ikan sebagai pembayaran atas jasa dan/atau penggunaan fasilitas pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pungutan daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku;
12. Surat Keterangan Pelelangan ikan yang disingkat (SKPI) adalah bukti pembayaran pelelangan ikan.
13. Bakul adalah tempat ukuran yang dipakai untuk membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan ikan;
14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan fasilitas ditempat Pelelangan Ikan yang disediakan Pemerintah Kota;
15. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara khusus penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
16. Pembantu Bendahara Khusus Penerimaan adalah Personil pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendahara khusus penerima Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pelelangan ikan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengelolaan tempat pelelangan ikan.

- (2) Tujuan pengelolaan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan;
  - b. Mendorong perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
  - c. Mendorong pengembangan dan peningkatan ekonomi kota/wilayah;
  - d. Meningkatkan pendapatan kota; dan
  - e. Mengoptimalkan pengelolaan PPI Erie dan TPI PPN Tantai yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

### **BAB III PELELANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan dengan maksud untuk melakukan pengendalian terhadap setiap proses pelelangan ikan yang diperjual belikan untuk tujuan komersial.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua hasil laut yang didaratkan dan atau diperjual belikan di tempat pelelangan ikan atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses :
  - a. Penimbangan;
  - b. Penyortiran;
  - c. Penawaran;
  - d. Kesepakatan harga.
- (4) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menentukan beratnya ikan hasil tangkapan.
- (5) Penyortiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memisahkan ikan sesuai dengan jenisnya.
- (6) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan antara pemilik ikan dan pembeli.
- (7) Kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kesepakatan antara pemerintah dan pemilik ikan dalam menentukan harga ikan.

**BAB IV**  
**TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**Pasal 4**

- (1) Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dilakukan ditempat pelelangan ikan yang terletak di pelabuhan pendaratan ikan Erie dan pelabuhan perikanan nusantara Tantai atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal belum tersedia Tempat Pelelangan Ikan pada tempat pendaratan ikan tertentu, ikan atau hasil laut lainnya dapat didaratkan, disalurkan, dipergunakan atau diperjual belikan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ikan atau hasil laut lainnya yang ditangkap oleh unit penangkapan milik industri Perikanan yang berdomisili di kota, karena pertimbangan mutu dapat didaratkan di luar Tempat Pelelangan Ikan atau dipindah kapalkan atau dikirim ke luar Kota tanpa melalui proses lelang dengan persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Pendaratan, pemindah kapalkan maupun pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dikenakan biaya lelang.

**BAB V**  
**SASARAN PELELANGAN IKAN**

**Pasal 5**

Sasaran yang ingin dicapai dengan pelelangan ikan adalah :

- a. Agar setiap ikan atau hasil laut lainnya yang didaratkan, disalurkan, digunakan dan diperjual belikan untuk tujuan komersial di kota atau diantar pulau maupun untuk dikirim keluar daerah harus melalui tempat pelelangan ikan.
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data hasil tangkapan.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu dan hasil tangkapan.

**BAB VI**  
**BESARNYA BIAYA PELELANGAN IKAN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan biaya lelang sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total nilai transaksi.

- (2) Biaya lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari pemilik kapal/pemilik ikan.
- (3) Penerimaan biaya lelang dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

## **BAB VII**

### **CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran biaya pelelangan ikan dilakukan oleh pemilik kapal ikan/pemilik ikan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas yang diterima saat itu juga oleh pejabat.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diserahkan ke bendahara khusus pembantu penerima pada dinas perikanan dan kelautan pada hari itu juga, untuk disetor bendahara penerima dinas dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Bendahara penerima dinas dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyetor biaya pelelangan ikan ke Kas Kota atau tempat yang ditunjuk
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Keterangan Pelelangan ikan (SKPI) atau dokumen lainnya yang disamakan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembayaran dan penyetoran hasil pelelangan ikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

Pungutan hasil pelelangan ikan dilakukan dalam wilayah kota tempat pelelangan ikan atau tempat pendaratan ikan dilakukan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran;

- (2) Setiap pembayaran dicetak dalam buku dan tanda bukti penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 18 Pebruari 2011

*al* WALIKOTA AMBON, *af.*



*Marcus Jacob Papilaja*  
MARCUS JACOB PAPILAJA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 18 Pebruari 2011

**SEKRETARIS KOTA AMBON,**



*Anthony Gustaf Latuheru*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2011 SERI C NOMOR 03